



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2016

KEUANGAN Negara. Hak Keuangan. Komisi ASN.  
Asisten.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2016  
TENTANG  
HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, produktivitas kerja, dan pengabdian Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu diberikan hak keuangan sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan hak keuangan Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara adalah gaji, tunjangan, dan pajak penghasilan yang diberikan kepada Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara berdasarkan persetujuan rapat anggota Komisi Aparatur Sipil Negara untuk membantu Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya

**Pasal 2**

- (1) Kepada Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara diberikan hak keuangan sebesar Rp25.150.500,00(dua puluh lima juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan jabatan; dan
  - c. tunjangan kinerja.
- (3) Bagi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara yang berasal dari non-Pegawai Negeri Sipil, hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak penghasilan.